



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/Pid.B/2015/PN Bul.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamsa A. Laginta alias Musa;
2. Tempat lahir : Baturata;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/5 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 93/PID.B/2015/PN.BUL tanggal 3 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/PID.B/2015/PN.BUL tanggal 3 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsa A. Laginta alias Musa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengrusakan, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamsa A. Laginta alias Musa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, panjang 60 cm, pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hamsa A. Laginta alias Musa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sejitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu berupa 1 (satu) buah pohon cengkeh yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Djaafar Laginta alias Nggolo, perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Djumadil D. Salamat bersama isteri saksi Djumadil D. Salamat yaitu saksi Sarnia Sawiru alias Nia sedang membersihkan lahan cengkeh milik saksi korban, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Djumadil D. Salamat “oh kamu yang ba kase bersih ini cengkeh”, dan saat itu saksi Djumadil D. Salamat menjawab dengan kata-kata “iya, saya yang pak guru suruh untuk kase bersih ini cengkeh”, setelah itu Terdakwa langsung menebang salah satu pohon cengkeh milik saksi korban dengan menggunakan parang yang telah dibawa oleh Terdakwa dengan cara parang tersebut dipegang menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah pohon cengkeh tersebut hingga pohon tersebut rubuh dan mati;

- Bahwa objek berupa kebun cengkeh yang ditebang oleh Terdakwa merupakan milik dari perempuan Suriani K. Rauf yang merupakan isteri saksi korban yaitu Djaafar Laginta alias Nggolo berdasarkan sertifikat tanah nomor 00271 atas nama Suriani K. Rauf;
- Bahwa Terdakwa telah menebang pohon cengkeh milik perempuan Suriani K. Rauf tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pohon cengkeh yang ditebang milik perempuan Suriani K. Rauf rubuh dan mati sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat dari penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil yang ditaksir sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djaafar Laginta alias Nggolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung dari saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kebun cengkeh milik saksi yang beralamat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menyuruh anak saksi untuk mengecek langsung ke kebun milik saksi dan ternyata benar jika 1 (satu) pohon cengkeh tersebut telah ditebang;
- Bahwa saksi telah menanam  $\pm$  (kurang lebih) 100 (seratus) pohon cengkeh diatas tanah milik saksi dan saat ini pohon cengkeh tersebut telah berumur  $\pm$  (kurang lebih) 5 (lima) tahun dan telah memiliki buah yang dapat dipanen;
- Bahwa saksi menanam pohon cengkeh tersebut untuk investasi di masa depan pada saat saksi sudah tidak bekerja lagi (pensiun);
- Bahwa saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia merupakan orang yang bekerja dengan saksi yang bertugas merawat kebun cengkeh milik saksi;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan pembagian keuntungan dari hasil panen cengkeh;
- Bahwa tanah tersebut didapat saksi dari pembagian hasil warisan orang tua saksi dan saat ini tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat hak miliknya dengan nomor 00271 atas nama isteri saksi yaitu Suriani K. Rauf;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebang pohon tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi mati dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi dan Terdakwa belum berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua saksi dan Terdakwa yang belum dibagi;

2. Djumadil D. Salamat alias Jumadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena isteri saksi merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang beralamat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung saat Terdakwa menebang pohon tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal ketika saksi dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia sedang membersihkan lahan di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi "oh kamu yang ba kase bersih ini cengkeh", lalu saksi menjawab "iya, saya yang pak guru suruh untuk kase bersih ini cengkeh", dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengayunkan parang tersebut ke 1 (satu) pohon cengkeh sebanyak 2 (dua) kali sampai pohon tersebut jatuh dan rubuh di tanah;
- Bahwa yang menanam  $\pm$  (kurang lebih) 100 (seratus) pohon cengkeh tersebut adalah saksi Djaafar Laginta alias Nggolo dan saat ini pohon cengkeh tersebut telah berumur  $\pm$  (kurang lebih) 5 (lima) tahun dan telah memiliki buah yang dapat dipanen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia merupakan orang yang bekerja dengan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang bertugas merawat kebun cengkeh miliksaksi Djaafar Laginta alias Nggolo;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia mendapatkan gaji sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan pembagian keuntungan dari hasil panen cengkeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Djaafar Laginta alias Nggolo mendapatkan tanah atau kebun cengkeh tersebut tetapi saksi hanya mengetahui jika kebun cengkeh tersebut milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo karena Terdakwa digaji oleh pemilik kebun cengkeh tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebang pohon tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolomati dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Sarnia Sawiru alias Nia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenalTerdakwad dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena saksi merupakan keponakan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang beralamat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menggunakan parang;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung saat Terdakwa menebang pohon tersebut;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal ketika saksi dan saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan lahan di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil "oh kamu yang ba kase bersih ini cengkeh", lalu saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil menjawab "iya, saya yang pak guru suruh untuk kase bersih ini cengkeh", dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengayunkan parang tersebut ke 1 (satu) pohon cengkeh sebanyak 2 (dua) kali sampai pohon tersebut jatuh dan rubuh di tanah;

- Bahwa yang menanam  $\pm$  (kurang lebih) 100 (seratus) pohon cengkeh tersebut adalah saksi Djaafar Laginta alias Nggolo dan saat ini pohon cengkeh tersebut telah berumur  $\pm$  (kurang lebih) 5 (lima) tahun dan telah memiliki buah yang dapat dipanen;
- Bahwa saksi dan saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil merupakan orang yang bekerja dengan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang bertugas merawat kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi dan saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil mendapatkan gaji sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan pembagian keuntungan dari hasil panen cengkeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Djaafar Laginta alias Nggolo mendapatkan tanah atau kebun cengkeh tersebut tetapi saksi hanya mengetahui jika kebun cengkeh tersebut milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo karena Terdakwa digaji oleh pemilik kebun cengkeh tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebang pohon tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo mati dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Marwan Laginta alias Uan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwadan memiliki hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN Bul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang beralamat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menggunakan parang;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil;
  - Bahwa yang menanam pohon cengkeh tersebut adalah saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi Djaafar Laginta alias Nggolo mendapatkan tanah atau kebun cengkeh tersebut dari warisan orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang beralamat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menggunakan parang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal ketika saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia sedang membersihkan lahan di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil "oh kamu yang ba kase bersih ini cengkeh", lalu saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil menjawab "iya, saya yang pak guru suruh untuk kase bersih ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh", dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung mengayunkan parang tersebut ke 1 (satu) pohon cengkeh sebanyak 2 (dua) kali sampai pohon tersebut jatuh dan rubuh di tanah;

- Bahwa yang menanam pohon cengkeh tersebut adalah saksi Djaafar Laginta alias Nggolo dan telah memiliki buah yang dapat dipanen;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena pembagian harta warisan orangtua yang tidak adil sehingga Terdakwa marah sehingga menebang pohon cengkeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo merupakan saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengganti kerugian kepada saksi Djaafar Laginta alias Nggolo tetapi tidak sesuai dengan keinginan dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 tertanggal 22 Juli 2010 atas nama pemegang hak Suriani K. Rauf;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00274 tertanggal 15 Juli 2010 atas nama pemegang hak Djaafar A. Laginta;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 201/1986 yang menikah pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 1985 antara seorang laki-laki yang bernama Djaafar dengan seorang perempuan yang bernama Suriani;
4. Kartu Keluarga Nomor 7205052008080006 tertanggal 27 Mei 2010 atas nama kepala keluarga Djaafar A. Laginta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) foto/gambar pohon cengkeh yang telah ditebang;
2. 1 (satu) buah parang, panjang 60 (enam puluh) centimeter, pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang beralamat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menggunakan parang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal ketika saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia sedang membersihkan lahan di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil "oh kamu yang ba kase bersih ini cengkeh", lalu saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil menjawab "iya, saya yang pak guru suruh untuk kase bersih ini cengkeh", dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengayunkan parang tersebut ke 1 (satu) pohon cengkeh sebanyak 2 (dua) kali sampai pohon tersebut jatuh dan rubuh di tanah sehingga mengakibatkan pohon cengkeh tersebut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa ± (kurang lebih) 100 (seratus) pohon cengkeh yang ditanam oleh saksi Djaafar Laginta alias Nggolo diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 atas nama pemegang hak sdri. Suriani yang saat ini pohon cengkeh tersebut telah berumur ± (kurang lebih) 5 (lima) tahun dan telah memiliki buah yang dapat dipanen;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebang pohon tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;
- Bahwa saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menanam pohon cengkeh tersebut dengan harapan sebagai investasi dimasa depan pada saat saksi sudah tidak bekerja lagi (pensiun) dan juga mengeluarkan biaya perawatan setiap hari untuk membayar saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Djaafar Laginta alias Nggolo mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena pembagian harta warisan orang tua yang tidak adil sehingga Terdakwa marah sehingga menebang pohon cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dipakai lagi, atau menghilangkan;
4. Sesuatubarang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Hamsa A. Laginta alias Musadengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapamelakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian inidisebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukandan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang berada dibelakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang perkataan dengan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan tersebut ditujukan pada unsur melakukan suatu perbuatan yaitu pengrusakan barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembahasan unsur dengan sengaja tentunya terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan pembahasan unsur yang berada dibelakang unsur kesengajaan tersebut diatas;

## Ad.3 Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dipakai lagi, atau menghilangkan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol telah menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menggunakan parang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal ketika saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia sedang membersihkan lahan di kebun cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolo, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil "oh kamu yang ba kase bersih ini cengkeh", lalu saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil menjawab "iya, saya yang pak guru suruh untuk kase bersih ini cengkeh", dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengayunkan parang tersebut ke 1 (satu) pohon cengkeh sebanyak 2 (dua) kali sampai pohon tersebut jatuh dan rubuh di tanah;

Menimbang, bahwa  $\pm$  (kurang lebih) 100 (seratus) pohon cengkeh yang ditanam oleh saksi Djaafar Laginta alias Nggolo diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 atas nama pemegang hak sdri. Suriani yang saat ini pohon cengkeh tersebut telah berumur  $\pm$  (kurang lebih) 5 (lima) tahun dan telah memiliki buah yang dapat dipanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) pohon cengkeh tersebut ditanam oleh saksi Djaafar Laginta alias Nggolo diatas tanah miliknya namun berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 dimana 1 (satu) pohon cengkeh tersebut ditanam di atas tanah yang merupakan milik sdri. Suriani, tetapi jika dikaitkan dengan keterangan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yang menyatakan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama suriani pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 1985 hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 201/1986 yaitu telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Djaafar dengan seorang perempuan yang bernama Suriani serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7205052008080006 tertanggal 27 Mei 2010 atas nama kepala keluarga Djaafar A. Laginta yang membuktikan jika saksi Djaafar Laginta alias Nggolo memang tinggal 1 (satu) rumah dengan sdri. Suriani K. Rauf, jadi dengan demikian walaupun didalam persidangan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menyatakan tanah atau kebun cengkeh tersebut miliknya namun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 menyatakan pemiliknya adalah sdri. Suriani sehingga dengan demikian hal tersebut secara hukum perdata yang

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN Bul.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia merupakan benar milik dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolokarena tanah tersebut merupakan harta bersama yang didapat atau diperoleh saksi Djaafar Laginta alias Nggolo dan sdri. Suriani K. Rauf setelah pernikahannya, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu menebang 1 (satu) pohon cengkeh milik saksi Djaafar Laginta alias Nggolomengakibatkan pohon cengkeh tersebut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;

Menimbang, bahwa maksud dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolo menanam pohon cengkeh tersebut dengan harapan sebagai investasi dimasa depan pada saat saksi Djaafar Laginta alias Nggolo sudah tidak bekerja lagi (pensiun) dan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo didalam kegiatan menjadi pengusaha cengkeh tersebut juga mengeluarkan biaya perawatan setiap hari untuk membayar saksi Djumadil D. Salamat alias Jumadil dan saksi Sarnia Sawiru alias Nia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selain itu juga kebun cengkeh miliknya tersebut telah memberikan hasil walaupun masih sedikit karena umur dari tanaman cengkehnya masih muda ( $\pm$  5 tahun), sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Djaafar Laginta alias Nggolo mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena pembagian harta warisan orang tua yang dianggap oleh Terdakwa tidak adil sehingga Terdakwa marah dan kemudian menebang pohon cengkeh tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya yaitu Terdakwa marah atas pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga melampiaskan terhadap benda berupa 1 (satu) pohon cengkeh yang mengakibatkan pohon cengkeh tersebut mati dan tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja secara melawan hukum merusak dan membuat sehingga tidak dipakai lagitelah terpenuhi;

Ad.4 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang didalam perkara ini adalah barang berwujud berupa 1 (satu) pohon cengkeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) pohon cengkeh tersebut ditanam diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 atas nama pemegang hak sdri. Suriani dan tanah tersebut merupakan harta bersama antara saksi Djaafar Laginta alias Nggolo dengan sdri. Suriani, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pohon cengkeh tersebut ditanam oleh saksi Djaafar Laginta alias Nggolo sehingga dengan demikian 1 (satu) pohon cengkeh yang telah ditebang oleh Terdakwa merupakan barang yang seluruhnya milik dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolo atau dengan kata lain barang tersebut seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk upaya pembalasan, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) pohon cengkeh yang ditebang oleh Terdakwa walaupun telah membuat kerugian bagi saksi Djaafar Laginta alias Nggolo namun hal tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi

Halaman 15 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN Bul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan pendapatan dari saksi Djaafar Laginta alias Nggolo karena pada hakikatnya rezeki makhluk hidup di Bumi ini telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, selain itu juga Majelis Hakim menilai bahwa sudah ada bentuk atau upaya Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Djaafar Laginta alias Nggolo namun hal tersebut ditolak oleh saksi Djaafar Laginta alias Nggolo karena tidak sesuai dengan keinginan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo, bahwasanya pokok permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo yaitu mengenai harta warisan yang sudah sepatutnya dan sepantasnya agar diselesaikan secara kekeluargaan dalam kondisi yang damai bukan dengan emosi dan kemarahan sehingga upaya perdamaian tersebut diharapkan dapat memperbaiki hubungan yang saat ini sedang rusak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif bahwa kerusakan hubungan yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa masih bisa diperbaiki sehingga kondisi hubungan yang telah rusak diharapkan dapat kembali kepada keadaan semula, dimana dalam keadilan restoratif pelaku didorong untuk memperbaiki diri dengan mengganti segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkannya kepada semua pihak yang terkena dampak, sehingga Majelis Hakim dalam menyikapi tindak pidana yang dinilai dapat direstorasi kembali, digunakan paradigma penghukuman yang disebut dengan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, panjang 60 (enam puluh) centimeter, pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwamerugikan saksi Djaafar Laginta alias Nggolo;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai isteri dan 5 (lima) orang anak yang masih perlu dinafkahi;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsa A. Laginta alias Musa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapengrusakan barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, panjang 60 (enam puluh) centimeter, pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 17dari18Halaman

Putusan Nomor 93/Pid.B/2015/PN Bul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat tanggal 27 November 2015, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Florenca Crisberk Hutabessy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh I Wayan Sukardiasa, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Florenca Crisberk Hutabessy, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)